

WNA – PERUMAHAN

1996

PP NO. 41, LN 1996/ NO. 59, TLN NO. 3644, 6 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, kemungkinan pemilikan rumah hunian yang bertolak dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut pada dasarnya berkaitan dengan status pemilikan Hak Pakai atas tanah Negara yang mana dalam perkembangannya, praktek penguasaan tanah dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut dapat pula berlangsung atas dasar perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. Sehubungan dengan perkembangan tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dengan Peraturan Pemerintah
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 24 Tahun 1992; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 40 Tahun 1996.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang meliputi: Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing, yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan tetapi tidak lebih lama dari dua puluh lima tahun.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1996.
 - Penjelasan : 5 hlm.